



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan mencegah meningkatnya angka kematian akibat penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Demak, telah dilakukan upaya kebijakan yang tegas dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Demak semakin hari semakin meningkat dan meluas, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemic *Covid-19* yang selanjutnya disingkat PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
8. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan /pilek / *pneumonia* ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
 - c. ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

9. Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *Covid-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
10. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, yang dibagi menjadi 2 (dua) kasus:
 - a. kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan
 - b. kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik).
11. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki Riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *Covid-19*. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
 - a. kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
 - b. sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan dan lain-lain);
 - c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar;
 - d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
12. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Demak.
13. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0716/Demak.
14. Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Komando Distrik Militer 0716/Demak
15. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swasta masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Rumah Makan/Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan atau minum.
18. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Demak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 di Daerah;
- b. mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah;
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan keamanan di lingkungan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. peningkatan penanganan kesehatan;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini meliputi:

- a. perorangan diwajibkan untuk:
 - 1) melakukan “4M” yaitu memakai masker, *handsanitizer*, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;

- 2) menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. pelaku usaha diwajibkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana “4M” bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum diwajibkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana “4M” bagi pekerja/karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menerapkan disiplin, melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan; dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - b) menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - c) membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi seperti penderita diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, penyakit saluran napas menahun, kanker dan lain-lain;
 - d) membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan;
 - e) menghindari penggunaan alat pribadi secara bergantian dengan orang lain;
 - f) melakukan olahraga secara rutin; dan
 - g) mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan Fasilitas Umum dilaksanakannya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, tempat pelelangan/pendaratan ikan;
- e. transportasi umum;
- f. toko kelontong, toko modern, pasar tradisional dan sejenisnya;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, angkringan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/wisma/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat hiburan, karaoke, *game station*, dan tempat hiburan lainnya;
- l. tempat wisata (komplek Masjid Agung Demak, kompleks Makam Sunan Kalijaga, wisata pantai Morosari, wisata pantai Tambak Bulusan dan tempat wisata lainnya);
- m. fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan sejenisnya);
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan

- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Dalam penerapan disiplin dan penegakan disiplin protokol kesehatan, Bupati menugaskan kepada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Kepolisian;
- c. Kodim;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Camat;
- k. Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT;
- l. Perangkat Daerah terkait; dan
- m. Satuan Penegak Disiplin Protokol *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Demak,

untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini yang dikoordinir oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya/menghafalkan Pancasila/membaca surat Al Fatimah bagi yang beragama Islam disertai membuat tulisan tentang pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19;

- 2) kerja sosial berupa membersihkan tempat publik/tempat ibadah;
 - 3) denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab usaha angkringan/pedagang kaki lima/lapak sementara dan sejenisnya;
 - b) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab usaha rumah makan, restoran, cafe, usaha mikro, kecil dan menengah, industri besar dan dunia usaha lainnya;
 - 4) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 5) pencabutan izin usaha.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah.
- (3) denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Satpol PP.

- (4) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank Kas Daerah oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat Daerah;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, edukasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
 - f. penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
 - h. penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19; dan
 - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggung
Jawab Tempat Dan Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi atau kontak erat, maka pimpinan/pengelola/penanggung jawab tempat usaha/kerja/tempat kegiatan wajib:
 - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat atau Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja/pegawai dengan cairan pembersih/cairan disinfeksi;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang konfirmasi positif Covid-19.
- (2) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus suspek, kasus *probable* atau kontak erat, wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan/atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus konfirmasi wajib untuk:
 - a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan kontak erat.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini, Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka/tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 68

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Perorangan

- 1) teguran lisan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya/menghafalkan Pancasila/membaca surat Al Fatimah bagi yang beragama Islam serta membuat tulisan tentang pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19

sanksi administratif teguran lisan adalah sanksi yang diterapkan kepada perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf a untuk pertama kali. Selain pengenaan sanksi teguran lisan juga diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya/menghafalkan Pancasila/membaca surat Al Fatimah bagi yang beragama Islam serta membuat tulisan tentang pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

- 2) kerja sosial berupa membersihkan tempat publik/tempat ibadah;
sanksi administratif kerja sosial adalah sanksi yang diterapkan kepada perseorangan yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif teguran lisan namun dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari telah melakukan pelanggaran kembali terhadap ketentuan Pasal 6 huruf a.

- 3) denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk

sanksi administratif berupa denda administratif adalah sanksi pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada perseorangan karena tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif kerja sosial namun dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari telah melakukan pelanggaran kembali terhadap ketentuan Pasal 6 huruf a.

Selain pengenaan denda administratif juga dilakukan penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan akan dikembalikan setelah yang bersangkutan melakukan pembayaran denda administratif.

B. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggung Jawab Tempat Dan Fasilitas Umum

1) teguran lisan

sanksi administratif teguran lisan adalah sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf b untuk pertama kali dan diwajibkan untuk mematuhi protocol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

2) teguran tertulis;

sanksi administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif teguran lisan namun dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari tetap tidak melaksanakan teguran lisan.

3) denda administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

sanksi administratif berupa denda administratif adalah sanksi pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum karena tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis namun dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari tetap tidak melaksanakan sanksi teguran tertulis.

4) penghentian sementara operasional usaha;

sanksi administratif penghentian sementara operasional usaha adalah sanksi berupa tindakan nyata untuk menghentikan operasional/kegiatan usaha kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum karena tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi denda administratif namun dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari tetap tidak melaksanakan sanksi denda administratif.

5) pencabutan izin usaha

sanksi administratif pencabutan izin usaha adalah sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif penghentian sementara operasional usaha namun dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari tetap tidak melaksanakan sanksi administratif penghentian sementara operasional usaha.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR